

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut prinsip demokrasi. Istilah demokrasi sudah populer dalam beberapa dasawarsa terakhir. Sebagai sebuah sistem politik, demokrasi berkembang dan mampu diterima oleh banyak negara karena dianggap mampu menyelesaikan hubungan sosial politik baik melibatkan hubungan individu dalam masyarakat, hubungan antar masyarakat, maupun hubungan masyarakat dengan negara. Demokrasi hadir sebagai suatu metode politik, yang berarti sebagai mekanisme untuk memilih pemimpin politik. Warga negara memakai haknya dan diberi kesempatan untuk memilih pemimpin politik yang bersaing meraih suara.¹ Maka dari itu dapat dikatakan demokrasi ini sebagai suatu metode kelembagaan untuk sampai kepada keputusan politik dimana individu (pemimpin politik) meraih kekuasaan melalui perjuangan kompetitif berdasarkan suara yang diberikan oleh masyarakat.

Prinsip dari negara demokrasi menyangkut tentang persamaan, kebebasan, dan pluralistik yang dituangkan dalam konsep yang lebih praktis dan bisa diukur.

¹, David Lechman, *Democracy and Development in Latin America* , Cambridge : Polity press, 1989, hal 120

Prinsip –prinsip tersebut kemudian dijadikan parameter dan prasyarat mengenai pengukuran terhadap pelaksanaan tata pemerintahan yang demokratis antara lain, pembentukan instrumen pemerintahan yang baik, legitimasi kekuasaan dan pertanggungjawaban kepada rakyat serta kekuasaan negara yang dijalankan secara distributif untuk menghindari penumpukan kekuasaan.² Desain konstitusi yang baik mampu mencegah penumpukan kekuasaan di satu lembaga. Dalam hal ini, penumpukan kekuasaan pada satu lembaga tertentu potensial menghadirkan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Dalam konteks ini, menurut diktum Lord Acton jika kekuasaan cenderung disalahgunakan, apabila semakin menumpuk kekuasaan disuatu lembaga absolut maka penyalahgunaannya makin absolut juga (*power tends to corrupt, and absolut power corrupts absolutely*) yang artinya kekuasaan cenderung korupsi, dan kekuasaan absolut pasti korupsi.³ Pandangan Lord Acton inilah yang menjadi postulat pentingnya adanya pembagian kekuasaan.

Pembagian kekuasaan yang sudah dianut Negara Indonesia sering dikenal dengan *trias politica*. *Trias politica* dikemukakan oleh Montesquieu (Filsuf Perancis) dan berasal dari bahasa Yunani dari kata ‘*tri*’ yang berarti tiga, ‘*as*’ adalah poros, dan ‘*politica*’ adalah kekuasaan. Sedangkan Montesquieu mengemukakan bahwa kekuasaan negara itu terdiri atas 3 kekuasaan, yakni Legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan Legislatif adalah kekuasaan

² Tim ICCE UIN, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) : Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, Jakarta : Prenada Media, 2005, hal 67

³ Ermasjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Edisi Ke-2. Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm

pembuat undang – undang. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan melaksanakan kekuasaan undang – undang, dan kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan untuk mengadili pelanggaran undang – undang.⁴ Menurut Monstequieu dalam bukunya *L'esprit de Lois (The spirit of laws)* menawarkan konsep mengenai kehidupan bernegara dengan pemisahan kekuasaan. Konsep pemisahan kekuasaan (*trias politica*) merupakan konsep normatif bahwa sebenarnya kekuasaan tidak semata – mata diserahkan ke orang yang sama untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini juga digunakan agar bisa mengendalikan dan juga mengimbangi (*Check and Balances*) satu sama lain.

Prinsip *checks and balances* mulanya diterapkan dalam prinsip ketatanegaraan negara Amerika Serikat dengan memadukan pembagian kekuasaan dan juga prinsip *checks and balances* merupakan prinsip ketatanegaraan dimana menghendaki antara Lembaga Legislatif, eksekutif, dan yudikatif memiliki derajat yang sama dan saling mengontrol satu sama lain. Mekanisme *checks and balances* dalam suatu negara demokrasi merupakan hal yang wajar. Hal ini digunakan untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan baik perseorangan maupun kelompok. Indonesia adalah salah satu negara yang menerapkan prinsip *hecks and balances* disesuaikan pada perubahan UUD 1945 yaitu menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara sesuai dengan prinsip demokratis. Jimly Asshiddiqie (2009 : 298) menyatakan :

“Cabang kekuasaan Legislatif merupakan cabang kekuasaan pertama yang mencerminkan kedaulatan rakyat. Dalam kegiatan bernegara yang pertama mengatur kehidupan bersama. Maka dari itu, kewenangan pertama dalam

⁴ Abu Daud busroh, *Ilmu negara*, Jakarta : bumi aksara, . 2010, hlm 85.

menetapkan peraturan diberikan kepada Lembaga Legislatif atau lembaga - lembaga perwakilan rakyat.”

Lembaga Legislatif salah satu lembaga yang menerapkan prinsip *checks and balances* terhadap lembaga negara lainnya. Lembaga ini menjalankan prinsip *checks and balances* melalui koordinasi dari berbagai sektor yang tertuang dalam fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Fungsi legislasi adalah fungsi untuk membentuk undang – undang. Sedangkan fungsi anggaran adalah fungsi yang berkaitan dengan koordinasi anggaran. Fungsi pengawasan adalah fungsi yang dilaksanakan guna mengawasi undang –undang dan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Isu penting dalam bingkai pembagian kekuasaan dan prinsip *Checks and balances* salah satunya merupakan hubungan Lembaga Legislatif dan Lembaga Eksekutif. Sesuai amandemen UUD 1945, tidak ada lembaga yang tertinggi diatas lembaga lain dan kedua lembaga tersebut bersifat kerjasama. Lembaga Legislatif dalam ranah daerah yang dikenal dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga dalam menjalankan koordinasi dengan pemerintah daerah (eksekutif). Sebagai Lembaga Legislatif pada umumnya, fungsi yang paling melekat dengan DPRD adalah fungsi legislasi. Fungsi legislasi sebagai sinergitas DPRD dengan pemerintahan daerah untuk membentuk peraturan daerah. Kedudukan DPRD berdasarkan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah sangat kuat pada waktu itu yang sering disebut *legislative heavy*. Dominasi DPRD saat itu menyebabkan kepala daerah (eksekutif) harus berhati – hati dalam menjalankan pemerintahannya. Kondisi ini menyebabkan perubahan kedudukan DPRD yang

tertuang dalam Pasal 40 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang tertulis jika DPRD merupakan bagian dari unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Kondisi seperti ini menyebabkan kedudukan DPRD dan pemerintah daerah berada pada ranah yang sama dalam struktur dengan pemerintah pusat.

Realita yang terjadi diatas berdampak pada mekanisme *check and balances*, karena terjadi masalah psiko – politis atau yang disebut dengan perilaku politik menggunakan penjelasan kognitif. Hal ini menyebabkan prinsip *check and balances* tidak berjalan optimal terkait fungsi pengawasan dan juga koordinasi antar lembaga daerah. Kondisi itu juga masih sering terjadi tidak hanya pada lingkup pemerintah pusat saja tetapi juga masuk ke daerah. Ketidakefektifan penerapan *check and balances* berdampak pada penyalahgunaan kekuasaan antar lembaga karena masing – masing lembaga berjalan sendiri tanpa koordinasi dengan beberapa pihak.

Jika melihat dari mekanisme *check and balances* yang terjadi pada saat ini, kondisi ini berakibat buruk pada fungsi pengawasan khususnya antara Lembaga Legislatif dan Eksekutif tingkat daerah. Pasalnya ada permasalahan yang terjadi akibat ketidakberjalanannya fungsi pengawasan yaitu kasus yang menjerat kepala daerah pada kasus eksekusi pengosongan Tanah Sriwedari. Dilansir dari surat kabar Suara Merdeka, menurut ahli waris Wirjodiningrat adanya pemalsuan surat hak pakai tanah terkait pengosongan tanah sriwedari yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta. Pada kondisi tersebut, ahli waris menganggap jika sudah ada perubahan kepemilikan tanah sejak tahun 2013 sesuai dengan RVE

No:295, Akte Jual Beli No: 10 tgl 13 juli 1877, dan diperkuat dengan surat putusan MA tanggal 5 desember 2013. Hal ini menandakan jika Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 40 dan SHP Nomor 41 atas nama Pemkot Surakarta dianggap palsu atau tidak sah. Otomatis menyebabkan DPRD Kota Surakarta selaku wakil rakyat mendatangi kantor pengadilan negeri untuk menunda sidang putusan. Dalam kasus ini, seolah – olah dalam hal ini ada beberapa titik ketidaktepatan. *Pertama*, fungsi pengawasan DPRD Kota Surakarta kepada eksekutif kurang disiplin. Hal ini dibuktikan dengan adanya kebenaran dokumen yang dimiliki oleh kedua belah pihak. Dokumen tersebut merupakan produk hukum yang dikeluarkan oleh negara. *Kedua*, jika melihat dari sisi ahli waris, anggota DPRD Kota Surakarta melakukan intervensi kepada pengadilan, dengan memenangkan pihak Pemkot Surakarta. *Ketiga*, apabila dilihat dari segi wakil rakyat, anggota DPRD Kota Surakarta ikut andil dalam mempertahankan fasilitas umum masyarakat, pasalnya segala bentuk pembangunan lahan sriwedari tersebut menggunakan uang negara atau rakyat.

Indonesian Corrupt Watch (ICW) mencatat jika penyalahgunaan kekuasaan merupakan modus korupsi paling ampuh sepanjang tahun 2018. Sebanyak 375 aparat sipil negara (ASN) dan diikuti sebanyak 53 kasus korupsi DPRD di Provinsi Jawa Timur, kemudian posisi kedua diikuti oleh Provinsi Jawa Tengah sebanyak 36 kasus dengan kerugian sebesar 152,9 milyar.⁵ Hal ini menjadi bukti bahwa Provinsi Jawa Tengah menjadi nomer 2 tingkat korupsi

⁵ Muhammad Irfan, *Penyalahgunaan wewenang paling rugikan negara. 2019*, <https://mediaindonesia.com/read/detail/215875-penyalahgunaan-wewenang-paling-rugikan-negara>, diakses pada 25 september 2020

yang dilakukan oleh pejabat politik. Kota Surakarta salah satu kota yang berada di Provinsi Jawa Tengah ikut mendapat dampak dari tingkat kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat politik. Pada periode 1999 – 2004 ada 5 nama anggota DPRD Kota Surakarta yang terbukti melakukan korupsi. Hal ini mengakibatkan 5 anggota DPRD Kota Surakarta tersebut mendapat hukuman penjara selama satu tahun. Kemudian dilanjut juga pada periode 2004 – 2009, sebanyak 44 anggota DPRD Kota Surakarta terkena dugaan korupsi setelah Badan Pemeriksa keuangan (BPK) melakukan audit. Kasus korupsi yang teraudit ini sebesar Rp 11,84 Milyar yang dilaporkan oleh koalisi sejumlah LSM bernama Forum Peduli Anggaran Kota Solo (FPAKS). FPAKS melaporkan DPRD Solo yang telah menaikkan pos anggaran dalam APBD 2003 yang berarti bertentangan dengan peraturan pemerintah Nomor 110 tahun 2000. ⁶

Pada periode 2014 – 2019 sedikit memiliki angin segar, pasalnya anggota DPRD Kota Surakarta yang terjerat kasus korupsi cukup signifikan grafik penurunannya dibanding periode sebelumnya. Dilansir dari berita merdeka.com, kepala seksi pidana khusus (kasi pidsus) Kejaksaan Negeri Surakarta, Efran Suprpto, mengatakan sesuai surat perintah penyidikan nomor : print 909/0.3.11/Fd.1/05 2014 menetapkan Hery Jumaedi (anggota DPRD Kota Surakarta 2014 -2019) sebagai tersangka terkait penyalahgunaan dana hibah APBD 2013 yang merugikan negara hampir sekitar 100juta. ⁷

⁶ Tempo nasional, *44 anggota DPRD Solo Dibidik kasus korupsi*, <https://nasional.tempo.co/read/45842/44-anggota-dprd-solo-dibidik-kasus-korupsi>, diakses pada tanggal 20 september 2020

⁷ Arie Sunaryo, *Korupsi dana hibah Anggota DPRD Solo jadi Tersangka*, <https://www.merdeka.com/politik/korupsi-dana-hibah-anggota-dprd-solo-jadi-tersangka.html> , Diakses pada 22 september 2020 pukul 19.30

Menjamurnya kondisi yang tidak cukup relevan dengan kinerja anggota legislatif pada umumnya, membuat wajah baru dari anggota Legislatif karena masuknya legislator millennial dalam lingkup parlemen. Menurut Elwood Carlson dalam bukunya *The Lucky Few : Between The Greatest Generation and The Baby Bown*, generasi millennial adalah generasi Y atau mereka yang lahir setelah generasi X. Tidak ada angka pasti terkait tahun kelahiran dari generasi millennial ini. Tetapi menurut lembaga U.S pircg, sebagai generasi millennial mereka yang kelahiran tahun 1983 – 2000. Sedangkan menurut Lancaster dan Stillman (2002) dalam tabelnya, disebutkan jika kelahiran tahun 1981 – 1999. Kemudian menurut Lancaster dan Stillman pada kelahiran tahun tersebut sudah memiliki pemikiran yang realistis dalam memecahkan permasalahan serta memiliki kepercayaan sangat tinggi. Hal ini dikarenakan, pemikiran generasi millennial sudah terbuka akibat teknologi internet yang sudah canggih. Sehingga banyak perbedaan yang mencolok yang signifikan dibandingkan generasi sebelumnya, mulai dari gaya hidup, pakaian, dan juga gagasan. Maka dari itu tidak heran jika generasi millennial digagas sebagai agen perubahan, inovator, dan juga promoter bangsa.

Kontribusi nyata sebagai generasi millennial sebagai penerus bangsa sudah menjamur diberbagai kalangan salah satunya sebagai anggota Legislatif di berbagai daerah antara lain, Kota Medan, Kota Padang, Provinsi Jawa Tengah, dan salah satunya Kota Surakarta sebagai tempat riset. DPRD surakarta sendiri berhasil membawa 4 legislator millennial yang masuk dalam jajarannya, antara lain Agung Harsakti Pancasila (26 tahun), Yudha Sindu Riyanto (24 tahun),

Trihono Setyo Putro (34 tahun), dan juga Dyah Retno Pratiwi (35 tahun). Empat nama legislator millennial yang masuk dalam parlemen ini merupakan anggota baru yang baru terpilih di periode sekarang melalui kontestasi pemilihan umum, dan berasal dari fraksi yang berbeda.

Pertama, Agung Harsakti Pancasila merupakan seorang legislator yang berasal dari Fraksi Partai Gerinda yang merupakan legislator paling millennial pada periode kali ini. Agung terpilih setelah mengalahkan petahana dari Partai Gerinda. Dalam kampanye nya menyebutkan jika akan memperjuangkan kesejahteraan pengurus rukun tetangga (RT) dengan menyumbangkan sebagian gajinya. Kedua, yaitu Yudha Sindu Riyanto. Walaupun kedua legislator millennial itu sama – sama berasal dari Fraksi Partai Gerinda tetapi ada konsentrasi yang berbeda pada masa kampanye. Yudha sendiri menuturkan akan berfokus pada penanggulangan banjir, dan juga jaminan kesehatan bagi warga yang tidak mampu. Sedangkan Trihono sebagai salah satu legislator millennial yang berasal dari Fraksi PDIP, menuturkan jika kontribusinya dalam parlemen sebagai pendorong partisipasi kaum millennial dalam kajian sosial dan pemerintahan. Hal ini disebutkan jika anak – anak millennial lebih berpotensi besar dalam segala kegiatan. Dyah Retno Putri sebagai nama legislator millennial yang terakhir, merupakan petahana legislator yang ada di DPRD Kota Surakarta. Dimana periode yang lalu menggantikan kursi Henry Jumaedi yang terjerat kasus korupsi penyalahgunaan dana hibah APBD Kota Surakarta tahun 2013.

Sejumlah legislator millennial yang ada pada saat ini, telah membawa ide, gagasan, dan juga aspirasinya masing – masing. Maka dari itu, ide dan gagasan

tersebutlah yang akan membawa kemajuan bagi bangsa. Kendati demikian, periode 2019 -2024 merupakan periode ‘baru’ bagi DPRD Kota Surakarta. Pasalnya terdapat 4 wajah baru dari kalangan millennial. Walaupun, legislator millennial masih terasa sangat belia, tetapi semangat dan kegigihan legislator millennial melalui gerakan dan inovasi barunya sangat gigih unruk memperbaiki citra wakil rakyat. Sebuah keberuntungan yang besar kursi wakil rakyat DPRD Kota Surakarta Periode 2019 – 2024 mendapat pandangan baru. Kontribusi legislator milenial inilah yang akan menjadi progres dan arah gerak baru bagi DPRD Kota Surakarta sebagai wujud dari perbaikan citra DPRD Kota Surakarta. Hal – hal tersebut menjadi alasan pentingnya penelitian legislator millennial pada era sekarang ini. Millennial sebagai generasi yang melek teknologi, agen perubahan dan disamping itu juga generasi yang dianggap paling emosional dalam tindakan. Maka dari itu, atas rasional diatas penelitian ini melihat perilaku legislator millennial yang sering dikesampingkan, khususnya perilaku dalam hal bisa tidaknya seorang legislator millennial menjadi agen untuk meningkatkan citra positif wakil rakyat khususnya di DPRD Kota Surakarta.

1.2 Rumusan Masalah

“Bagaimana peranan legislator millennial DPRD Kota Surakarta periode 2019 – 2024 dalam mengembalikan citra positif wakil rakyat ?”

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Umum :

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan peran legislator millennial DPRD Kota Surakarta periode 2019 -2024 dalam mengembalikan citra positif wakil rakyat

1.3.2 Khusus :

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku, kebijakan, dan arahan legislator millennial DPRD Kota Surakarta periode 2019 – 2024 untuk mengembalikan citra positif wakil rakyat.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak – pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengembalian citra positif wakil rakyat melalui legislator millennial, serta dapat dijadikan referensi untuk sumber penelitian selanjutnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti :

Penelitian ini diharapkan memberi pengalaman, menambah wawasan serta pengetahuan peneliti. Penelitian yang dilakukan melalui proses mencari, memperoleh, dan mengolah data membuat peneliti memperoleh manfaat pengalaman yang nantinya akan

diaplikasikan ke dunia kerja, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

b. Bagi Pembaca :

Penelitian ini diharapkan bisa salah satu sumber referensi dalam membaca sumber bacaan. Selain itu penelitian ini diharapkan bisa memberikan jawaban atas pertanyaan yang sesuai dengan topik penelitian.

c. Bagi Masyarakat :

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat serta bisa mengembalikan asumsi kepercayaan dan persepsi masyarakat kepada wakil rakyat.

1.5 Penelitian terdahulu

1. Penelitian yang ditulis oleh Masduki pada tahun 2014 yang berjudul “ Strategi Pemulihan Citra Partai Politik : Kasus Partai Demokrat”⁸

Latar belakang penelitian ini berbicara mengenai strategi pemulihan citra Partai Demokrat pada tahun 2014 akibat adanya kasus korupsi yang menjerat beberapa politikus anggota Partai Demokrat. Dua kasus korupsi besar oleh politikus Partai Demokrat

⁸ Masduki. 2014. Strategi Pemulihan Citra partai Politik : Kasus partai Demokrat. *Jurnal UNISIA*. Vol XXXVI No. 81. Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia

yaitu kasus korupsi pembangunan wisma atlet di Palembang dan kasus korupsi hambalang yang menyeret beberapa pengurus partai yaitu Nazaruddin, Angelina Sondakh, Andi Malarangeng, dan Anas Urbaningrum yang pernah menjadi Ketua Umum Partai Demokrat pada tahun sebelumnya. Dua skandal ini memengaruhi elektabilitas partai yang berakibat kepada krisis kepercayaan publik terhadap Partai Demokrat. Kondisi ini menyebabkan Partai Demokrat mau tidak mau harus kembali menaikkan elektabilitas partai dan kepercayaan publik melalui strategi yang dipilih dan juga melalui media sosial yang ada.

Penelitian ini menggunakan teori strategi pemulihan citra yang dikembangkan oleh William Benoit. Menurut William Benoit terdapat 5 teori, yaitu *denial* (penolakan dan penyangkalan), *evading responsibility* (menghindari tanggung jawab), *reducing offensive* (mengurangi pertahanan), *corrective action* (tindakan korektif), dan *mortification* (sikap tanggung jawab dan meminta maaf), dan. Namun, dalam tulisan ini hanya menggunakan 3 teori yaitu *denial* (penolakan dan penyangkalan), *mortification* (sikap tanggung jawab dan meminta maaf), *corrective action* (tindakan korektif).

Perbedaan dengan penelitian yang hendak peneliti lakukan yaitu pada lembaga negara dan teori yang diambil. Penelitian yang dilakukan oleh Masduki ini berfokus pada pemulihan citra Partai

Demokrat melalui kegiatan publikasi Partai Demokrat di pemilu 2014 dengan teori peminjaman citra restorasi. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan berfokus pada pemulihan citra Lembaga Legislatif Daerah melalui perubahan struktur yang diberikan kepada Lembaga tersebut dengan teori *Theory of Reasoned Action* (TRA) atau teori tindakan beralasan.

2. Penelitian yang ditulis oleh Mahi M. Hikmat tahun 2018 yang berjudul “Strategi Pemanfaatan Media Sosial untuk Meningkatkan Citra Positif DPRD Dalam Persepsi Rakyat Daerah”⁹

Penelitian yang ditulis oleh Mahi M.Hikmat ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan pemanfaatan media sosial untuk meningkatkan citra positif DPRD dalam persepsi rakyat daerah. Penelitian ini didasari oleh ketidakdianggapan DPRD sebagai bagian dari representasi rakyat yang kadang dirasa tidak lebih baik dari pemerintah daerah. Tak hanya itu, rakyat juga meragukan eksistensi DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat ditambah dengan regulasi yang mengesampingkan keberadaan DPRD. Kondisi demikian beriringan dengan penggunaan teknologi internet yang sudah merajalela di kehidupan sehari – hari. Penggunaan media sosial yang berbasis internet ini juga digunakan hampir di seluruh lembaga dan sektor kehidupan. Salah satu fungsi

⁹ Mahi M. Hikmat. 2018. Strategi Pemanfaatan Media Sosial untuk Meningkatkan Citra positif DPRD dalam Persepsi Rakyat Daerah. *Jurnal Common Vol 2 Nomor 1*. Bandung : Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati.

dari adanya media sosial ini sebagai bentuk pendekatan antar lembaga. Maka dari itu tidak heran jika media sosial saat ini dipakai untuk sarana dalam kehidupan politik. Media sosial sudah sampai pada sektor politik dan kepentingan publik, dikatakan sebagai sarana yang lebih efektif dan lebih cepat penyebarannya dalam penyampaian informasi. Satu hal yang menarik dari media sosial ini sebagai sarana pencitraan karena banyak manfaat dari media sosial yang ada sebagai peluang DPRD untuk mendekatkan diri kepada masyarakat melalui kebijakan pro rakyat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan perilaku, persepsi yang dimuat dalam bentuk kata – kata. Penelitian ini memberikan gambaran terkait urgensi dari media sosial terkhusus kepada DPRD sebagai wadah akses kepada rakyat, komunikasi politik, pertanggungjawaban kepada rakyat, implemntasi kegiatan dan monitoring kinerja DPRD. Jika penyebaran informasi dan implementasi dilakukan secara terbuka akan meningkatkan citra positif DPRD dan juga sebaliknya.

Perbedaan dengan penelitian yang hendak peneliti lakukan yaitu objek yang memengaruhi peningkatan citra positif DPRD. Penelitian yang dilakukan oleh Mahi M. Hikmat ini berfokus pada strategi media sosial guna peningkatan citra positif DPRD. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan berfokus pada peningkatan citra DPRD melalui peran legislator millennial.

3. Tesis yang ditulis oleh Ayu Oktarina pada tahun 2019 yang berjudul “ Strategi *Public Relations* dalam Mempertahankan Citra Positif DPRD Kabupaten Rejang Lebong”¹⁰

Penelitian yang dilakukan oleh Ayu Oktarina ini bertujuan untuk mengetahui strategi *public relation* dalam mempertahankan citra positif DPRD Kabupaten Rejang Lebong. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat harus mendapat kepercayaan dari masyarakat melalui keterbukaan penyampaian informasi yang disampaikan kepada masyarakat. Penyampaian informasi dan keterbukaan informasi kepada masyarakat memerlukan media yang disebut *public relations*. *Public relation* DPRD Kabupaten Rejang Lebong dianggap sebagai salah satu manajemen dalam menjalankan suatu program pemerintahan melalui terstrukturanya agenda dan penyusunan jadwal yang pasti.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskripsi kualitatif dengan deskripsi teks melalui tingkah laku dari masing – masing anggota. Hasil dari penelitian ini mendapatkan tiga strategi yang pasti yaitu hubungan dengan pegawai (*employee relations*), hubungan dengan masyarakat (*human relations*), dan hubungan dengan media (*pers relation*). Hasil dari penelitian ini

¹⁰ Ayu Oktarina. 2019. Strategi Public Relations Dalam Mempertahankan Citra positif Dprd Kabupaten Rejang lebong. *Tesis*. Bengkulu : IAIN

menghasilkan strategi terkait hubungan dengan pegawai yaitu mengenai komunikasi yang dilakukan oleh pimpinan instansi untuk merangkul seluruh karyawannya. Strategi pertama ini digunakan untuk menjaga kinerja dan menciptakan keharmonisan antar anggota.


Perbedaan dengan penelitian yang hendak peneliti lakukan pada strategi yang diambil. Pada penelitian yang dilakukan oleh Ayu Oktarina ini berfokus pada hubungan antar beberapa aspek saja. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan berfokus pada perubahan, inovasi, dan kontribusi yang dilakukan oleh legislator millennial tersebut dalam ruang lingkup parlemen.

1.6 Kerangka Teori

Theory of Reasoned Action (TRA) atau teori tindakan beralasan yang diusulkan oleh Fishbein dan Ajzen (1980) merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku manusia. Menurut Fishbein dan Ajzen, asumsi dasar teori ini dihubungkan dengan manusia sebagai makhluk rasional. Seorang makhluk rasional akan mengambil tindakan secara sadar dan akan mempertimbangkan setiap tindakan baik sebelum maupun sesudah. Teori ini mengasumsikan jika perilaku ditentukan oleh keinginan individu untuk melakukan atau tidak. Secara sederhana, teori ini menjelaskan terkait hubungan antara intensi/maksud dengan perilaku.

TRA mengasumsikan jika individu rasional yang akan mempertimbangkan untuk mengambil tindakan (keputusan). Menurut Basu dan Bazzerman (2002), pengambilan keputusan yang rasional mengisyaratkan jika ada hasil optimal yang diberikan. Teori ini sebenarnya dikembangkan untuk menguji sikap dan perilaku. Menurut Ajzen (1988), prinsip yang diterapkan dalam hubungan ini adalah prinsip kompabilitas dan intensi perilaku. Prinsip kompabilitas adalah memprediksi suatu perilaku tertentu yang diarahkan pada target, waktu, dan konteks yang sudah disesuaikan. Konsep ini menurut Ajzen, merupakan konsep yang digunakan untuk memotivasi seseorang agar mau berperilaku dan berkomitmen tinggi terhadap perilaku tersebut. Maka dari itu bisa dikatakan konsep dari teori ini jika seseorang berperilaku ditentukan dari sikap dan keinginan subjektif.

Gambar 1.1 Theory of Reasoned Action



Sumber : Fishbein dan Ajzen 1975

Jadi bisa disimpulkan jika TRA menganalisis hubungan antara sikap dan perilaku dengan penengah intensi. Sikap tersebut muncul akibat dari pengaruh kepercayaan yang diberikan dan juga evaluasi terhadap kinerja/ hasil. Kemudian norma objektif dan motivasi sebagai pengaruh dalam norma subjektif. Sikap dan norma subjektif itu sebagai pengaruh dari perilaku. Niat sebagai jalan tengah antara dua hal tersebut dan nilai yang dilihat dari teori ini ada 4 yaitu sikap, norma subjektif, dan niat.

Dalam meminjam teori tindakan beralasan ini apabila dikaitkan dengan penelitian legislator millennial dan citra DPRD Kota Surakarta periode 2019 – 2024 antara lain :

1. Sikap : Menurut Ajzen (2005), sikap terhadap perilaku yang dimaksudkan dalam teori ini ditentukan oleh kepercayaan atau keyakinan yang diperoleh. Sikap ini merupakan transisi dari niat ke perilaku dengan memerhatikan untung rugi yang akan diterima. Sikap ini juga diterima berdasarkan evaluasi dari hasil kinerja sebelumnya. Hal ini dicontohkan ketika legislator millennial memenangkan pemilu. Hal ini berarti mereka mendapat banyak suara, dimana suara tersebut merupakan kepercayaan dari rakyat yang dituangkan dalam suaranya dalam pemilu. Terlebih apabila legislator millennial tersebut sudah lama berkecimpung dalam dunia perpolitikan akan banyak mendapat banyak masukan dan inspirasi dimana akan memengaruhi sikap legislator millennial ketika sudah masuk dalam parlemen. Legislator millennial memiliki ide dan gagasan yang lebih luas dibanding generasi sebelumnya, sehingga banyak yang bertumpu

dan mempercayakan kepada legislator millennial untuk membawa kearah yang lebih baik. Disamping itu, penilaian dan evaluasi Lembaga Legislatif yang memicu adanya aksi aksi untuk bergerak.

2. Norma subjektif : Norma subjektif merupakan dugaan seseorang terhadap harapan dari orang – orang yang ada di sekeliling tentang dilakukan atau tidak dilakukannya perilaku tertentu. Hal ini yang dimaksud sebagai subjektif dari seseorang tersebut. Secara sederhana norma subjektif ini bisa dikatakan sebagai kepercayaan tentang apa yang difikirkan individu terhadap perilaku. Persepsi orang lain terhadap sesuatu tidak memengaruhi keyakinan seseorang tersebut. Selain terkait kepercayaan seseorang pada apa yang difikirkan, faktor selanjutnya terkait norma subjektif yaitu motivasi dalam menaati peraturan. Motivasi lahir dari pribadi manusia. Ketika sudah ada semangat atau tekad yang bulat maka keinginan pada sesuatu akan dilakukan. Jika dilihat dari norma subjektif ini, ketika kebijakan yang diterapkan oleh suatu Lembaga Legislatif dirasa masih kurang baik menurut legislator millennial tersebut, maka perlu adanya perubahan terkait kebijakan dan segala aturan terkait pengembalian citra positif DPRD. Walaupun segala regulasi tersebut yang paling diunggulkan.
3. Niat : Niat adalah dasar bagi seseorang dalam membentuk perilaku. Sejauh dari skema dari TRA diatas, jika niat dipengaruhi oleh sikap dan juga norma subjektif. Ketika sikap yang ditentukan oleh kepercayaan bergabung dengan norma subjektif dari motivasi dan kepercayaan normatif tertanam pada diri legislator millennial tersebut maka

akan menghasilkan niat. Ketika legislator millennial sudah masuk dalam rumpun legislatif atas kepercayaan dan evaluasi keberjalanannya Lembaga Legislatif sampai saat ini, dan juga karena keyakinan serta tekad yang bulat terhadap perubahan yang akan diambil. Kondisi demikian yang akan memunculkan dasar perilaku atau niat sehingga bisa memunculkan perilaku atau tindakan yang diharapkan.

Teori diatas menjadi mata pisau dari penelitian ini. Teori ini menekankan pada perilaku legislator millennial yang dalam kesehariannya mengambil peran sebagai salah satu pelaku dalam mengembalikan citra positif DPRD Kota Surakarta periode 2019 -2024. Dalam hal ini legislator millennial yang masuk dalam ranah legislatif sudah berdasar pada kepercayaan dari masyarakat dan juga evaluasi, serta motivasi dalam diri dalam mencapai perubahan yang diharapkan. Maka dari itu, teori diatas digunakan untuk melihat perilaku kinerja dalam kesehariannya.

1.7 Definisi Konsep

Berdasarkan *theory of reasoned action* (TRA), menjelaskan jika perilaku manusia ini berdasarkan atas sikap dan norma subjektif. Dimana kedua hal tersebut membentuk perilaku yang dijembatani oleh niat. Niat inilah yang akan membentuk perilaku atau dalam hal ini peran legislator millennial dalam pengembalian citra positif DPRD Kota Surakarta periode 2019 – 2024. Citra sebenarnya mengarah kepada sesuatu yang abstrak yang berhubungan dengan kesan tertentu yang diperoleh dari

objek melalui panca indra. Dalam definisi konsep citra, menurut G.Sach dalam bukunya *the extent and intention PR/ Informations activities* , menjelaskan jika citra merupakan pengetahuan tentang kita dan sikap – sikap terhadap kita sebagai kelompok yang memiliki kepentingan yang berbeda. Legislator millennial itu bergerak sesuai dengan niat, dimana niat itu akan ada ketika sikap dan norma subjektif yang berasal dari berbagai respons masyarakat. Maka akan lahir sebuah kesesuaian, baik dari kinerja yang beriringn dnegan regulasi dan juga prespektif teman kerja.

1.8 Definisi Operasional

Dalam hal ini, definisi operasional citra DPRD Kota Surakarta adalah peran legislator millennial dalam mengembalikan citra positif DPRD Kota Surakarta periode 2019 -2024 melalui perilaku legislator millennial dalam melakukan kerjanya sesuai dengan tugas, fungsi pokok, dan regulasi yang telah di sesuaikan. Peran legislator millennial dalam pengembalian citra positif wakil rakyat dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain :

a. Aspek Perilaku

Aspek perilaku merupakan aspek yang meliputi tingkah laku keseharian legislator millennial dalam lembaga dan masyarakat. Perilaku yang baik akan meningkatkan persepsi masyarakat terkait citra DPRD Kota Surakarta

b. Aspek Aspirasi

Aspek aspirasi merupakan aspek yang sangat dekat dengan kinerja Lembaga Legislatif terkait penyerapan aspirasi kepada masyarakat. Ketika wakil rakyat bisa melakukannya dengan baik maka peran wakil rakyat disitu terlihat oleh masyarakat.

c. Aspek pengambilan kebijakan

Aspek pengambilan kebijakan adalah aspek yang meliputi penentuan kebijakan yang tidak merugikan masyarakat. Pada dasarnya wakil rakyat ada karena masyarakat.

d. Aspek Kelembagaan

Aspek kelembagaan merupakan aspek yang berkaitan tentang pengambilan kebijakan dari pemerintah atau negara dengan masyarakat selaku *stakeholders*. Dalam penelitian ini peran legislator millennial DPRD Kota Surakarta dalam mengembalikan citra positif wakil rakyat diperlukan adanya dukungan dari masyarakat dalam setiap kebijakan yang diambil.

1.9 Metode penelitian

1.9.1 Desain penelitian

Sesuatu hal yang terpenting dalam sebuah penelitian adalah memilih dan menetapkan tipe penelitian yang akan digunakan sebagai pedoman selama proses penelitian. Maka dari itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang akan mendeskripsikan perilaku dan kinerja melalui sebuah bentuk narasi. Menurut Whitney, tipe penelitian deskriptif adalah metode pencarian fakta interpretasi yang

tepat untuk digunakan mempelajari masalah dalam masyarakat dan tata cara yang berlaku dalam masyarakat, serta hubungan kegiatan, sikap, pandangan, dan proses yang sedang berlangsung. Tipe deskriptif ini yakni mempelajari bagaimana sikap – sikap, pandangan, dan hubungan kegiatan dari pengaruh legislator millennial dengan citra DPRD Kota Surakarta

1.9.2 Situs penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kota Surakarta, kantor DPRD Kota Surakarta yang beralamat di Jl. Adi Sucipto No. 143A, Karangasem, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, dimana menjadi tempat legislator millennial dalam melakukan peran dan kinerjanya untuk melakukan perbaikan citra positif Lembaga Legislatif daerah

1.9.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang yang mampu memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Dalam penelitian ini dilakukan secara purposif yaitu Teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu¹¹. Dalam penelitian ini subjek penelitian yang dituju adalah anggota legislator millennial DPRD Kota Surakarta yang menjabat pada periode 2019 – 2024.

1.9.4 Jenis Data

¹¹ Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabet, hal.85

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen kebijakan, sumber data tertulis, dan juga dokumentasi pendukung lainnya.

1.9.5 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data antara lain:

- a. Data primer adalah data yang dikumpulkan melalui pihak pertama, biasanya didapat melalui wawancara, jejak, dan lain – lain.¹² Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Ketua DPRD Kota Surakarta, Bapak Budi Prasetyo, dan 4 legislator millennial yaitu Agung Harsakti Pancasila, Yudha Sindu Riyanto, Trihono Setyo Putro, dan juga Dyah Retno Pratiwi.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku – buku, serta dokumen.¹³ Data sekunder dalam penelitian ini berisi literatur, artikel, dan situs internet yang berkenaan dengan penelitian.

1.9.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan beberapa kegiatan utama yaitu :

- a. Untuk data primer melalui wawancara

¹² Sriharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipota, 2006, Hlm 110

¹³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2012, Hlm 301

Wawancara adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan berkomunikasi langsung kepada informan dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara.¹⁴ Proses wawancara ini menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) yang tidak terstruktur dengan tambahan alat bantu rekaman.

- b. Untuk data sekunder melalui metode dokumentasi.

Metode dokumentasi adalah pengumpulan data dengan menganalisis atau dokumen yang dibuat oleh diri sendiri atau orang lain tentang subjek penelitian. Metode dokumentasi ini juga berpedoman pada tinjauan literatur yang dalam penelitian ini dokumen dan literatur yang dipakai adalah Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27-c Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta

1.9.7 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah kumpulan data – data empiris yang diperoleh dalam penelitian yang tidak dapat disusun membentuk rangkaian kemudian mengalami penggabungan pada saat sebelum, proses, dan sesudah pengumpulan data untuk menghasilkan pengetahuan atau gambaran umum.¹⁵ Dalam penelitian kualitatif, data yang tidak dapat

¹⁴ Sutopo, 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*, Surakarta:UNS

¹⁵ Ulber Silalahi, *Metode penelitian Sosial*, Bandung : Refika Aditama, 2009, Hlm 80

dihitung berwujud kasus – kasus sehingga tidak dapat disusun dalam bentuk angka. Terdapat beberapa langkah dalam analisis data¹⁶, yaitu:

a. Reduksi data

Reduksi data berarti pemusatan, pemilihan, dan penyederhanaan data kasar yang ditemui di lapangan untuk memfokuskan data penting yang dicari pada tema penelitian. Reduksi data ini akan berlangsung secara terus menerus selama penelitian. Hal ini guna untuk memudahkan peneliti dalam setiap temuan.

Dalam penelitian ini, reduksi data dilakukan saat melakukan penelitian di kantor DPRD Kota Surakarta, ketua DPRD Kota Surakarta, dan juga legislator millennial DPRD Kota Surakarta periode 2019 – 2024. Penulis kemudian menyederhakan data – data tersebut, sehingga dapat ditarik pada kesimpulan dan bisa dipertanggungjawabkan.

b. Penyajian data

Penyajian data atau yang dikenal sebagai *display data* merupakan langkah lanjutan dari reduksi data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif biasanya berbentuk teks yang bersifat naratif. Selanjutnya, dalam penelitian kualitatif juga disarankan untuk menggunakan grafik, *network*, dan *chart*.

¹⁶ Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. Hal 244

Dalam penyajian data penelitian ini, peneliti mendeskripsikan data perilaku, sikap, kinerja legislator millennial di DPRD Kota Surakarta. Oleh karena itu, setiap makna peristiwa dapat lebih mudah dipahami.

c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam analisis data. Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Kesimpulan awal masih bersifat sementara dan bisa berubah apabila menemukan data selanjutnya. Namun, kesimpulan akan dianggap kredibel dan bisa dipertanggungjawabkan apabila didukung oleh bukti yang valid dan diuji kebenarannya. .